



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR: 188/ 127 /KEP/412.013/2026**

TENTANG

**POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2025-2030**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah serta sebagai landasan kebijakan pembangunan kebudayaan di tingkat daerah, maka perlu dilakukan penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang pada prinsipnya menyatakan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2030;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelestarian Kesenian Tradisional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2030.
- KEDUA** : Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 April 2026

BUPATI BOJONEGORO



SETYO WAHONO

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan
Kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro; dan
4. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Bojonegoro.
-